



G U B E R N U R L A M P U N G

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA PERKUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) BERGULIR SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan kelompok tani / petani di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengalokasikan dana Perkuatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) bergulir untuk disalurkan kepada kelompok tani/petani dimaksud;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengembalian dan penyaluran kembali dana dimaksud tersebut di atas dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis pengembalian dan penyaluran kembali dana (PMUK) bergulir dan menetapkan nya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/480/III.09/HK/2006 tentang Penetapan kelompok tani, desa lokasi kelompok tani penerima bantuan dan besarnya dana bantuan kegiatan perkuatan permodalan agribisnis pertanian tanaman pangan dengan pola perkuatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Bergulir Pengembangan Agribisnis Jagung Provinsi Lampung Tahun 2006

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA PERKUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) BERGULIR SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyaluran Dana Bantuan Perkuatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) bergulir adalah pemberian pinjaman tambahan modal usaha untuk kelompok tani dan anggota kelompok yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung.
2. Dana Abadi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi Lampung tahun berjalan dan pengembalian angsuran atau pelunasan pinjaman PMUK bergulir yang ditampung dalam rekening giro atas nama Gubernur Lampung pada PT. Bank Lampung.
3. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang beranggotakan minimal 20 orang yang mempunyai lahan pertanian untuk kegiatan / usaha di bidang pertanian.
4. Rekening dana abadi APBD adalah rekening yang menghimpun dana Perkuatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) bergulir atas nama Gubernur Lampung pada Bank Lampung yang bersumber dari APBD.

5. Rekening Jasa Pembinaan adalah rekening yang menghimpun dana jasa pembinaan atas nama Gubernur Lampung pada Bank Lampung yang bersumber dari jasa dana APBD.
6. Lembaga penyalur adalah PT. Bank Lampung yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung sebagai lembaga yang menyalurkan dan menghimpun dana Perkuatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) bergulir.
7. Tim verifikasi adalah tim yang bertugas melakukan verifikasi atau penilaian kelayakan usaha atas usulan proposal yang lolos seleksi administrasi.
8. Tim pembina adalah tim yang bertugas melakukan penentuan arah dan kebijakan, pembinaan dan pengendalian program pemberdayaan kelompok tani Provinsi Lampung melalui kegiatan (PMUK) bergulir.
9. Tim monitoring dan evaluasi adalah tim yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta penagihan terhadap kelompok tani penerima pinjaman.
10. Jasa pembinaan adalah jasa yang dikenakan terhadap kelompok tani penerima pinjaman yang dipergunakan untuk pembinaan dan pengembangan usaha tani kelompok.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan adalah :

- a. Memberikan akses permodalan kepada kelompok tani dalam pengembangan usahatani;
- b. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok tani;
- c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kelompok tani penerima pinjaman dana PMUK bergulir.

Pasal 3

Sasaran adalah :

- a. Terhimpunnya dan tersalurnya dana perguliran PMUK kepada kelompok tani yang mengelola usahatani di wilayah Provinsi Lampung dalam bentuk pinjaman;
- b. Terwujudnya peningkatan produktivitas usahatani kelompok penerima PMUK bergulir dan kinerja perguliran dana yang tercermin dari suksesnya penyaluran pemanfaatan pengembalian pinjaman dan penyaluran kembali dana kepada kelompok tani lainnya.

BAB III
PERSYARATAN CALON PENERIMA

Pasal 4

Kelompok tani calon penerima dana PMUK Bergulir harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Kelompok tani yang mempunyai anggota minimal 20 orang dan mempunyai lahan untuk usahatani;
- b. Telah melaksanakan kegiatan usahatani minimal 2 (dua) tahun;
- c. Belum pernah memperoleh pinjaman untuk kegiatan yang sama;
- d. Memiliki struktur organisasi kelompok tani;
- e. Sanggup menyediakan agunan berupa sertifikat tanah;
- f. Tidak mempunyai hutang / tunggakan untuk kegiatan sejenis.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN PINJAMAN

Pasal 5

Tata cara pengajuan pinjaman dana Perkuatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) bergulir yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung oleh kelompok tani adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok tani mengajukan proposal permohonan pinjaman dana yang ditujukan kepada kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
- b. Kelompok tani menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Rencana Usaha Kelompok (RUK);
- c. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan mengembalikan pinjaman dana PMUK bergulir;
- d. Diusulkan oleh Dinas Pertanian kabupaten/kota;
- e. Jangka waktu pinjaman adalah 1 tahun (Bulan Oktober s/d September tahun berikutnya);
- f. Kelompok tani penerima pinjaman dana PMUK bergulir dikenakan jasa pembinaan sebesar 10 % per tahun dengan sistem menurun.

BAB V
SELEKSI KELOMPOK TANI CALON
PENERIMA PINJAMAN

Pasal 6

Tata cara penetapan penerimaan pinjaman sebagai berikut :

- a. Seleksi administratif terhadap proposal yang diajukan oleh kelompok tani, sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis dilakukan tim sekretariat;
- b. Penentuan klasifikasi proposal hasil seleksi administratif adalah :
 1. Ditolak bagi proposal yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis;
 2. Diproses lebih lanjut bagi proposal yang sesuai dengan petunjuk teknis.
- c. Tim verifikasi melakukan verifikasi atas proposal yang telah lolos seleksi administrasi sebagaimana butir b2 untuk menilai kelayakan / kegiatan usaha dan menentukan kelompok tani yang layak diberi pinjaman dana PMUK bergulir;
- d. Tim verifikasi memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung tentang hasil verifikasi kelompok tani;
- e. Penetapan kelompok tani calon penerima pinjaman dana PMUK bergulir dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
- f. Penyampaian informasi kepada kelompok tani tentang penolakan atau persetujuan diberikan pinjaman.

BAB VI
TATA CARA PENCAIRAN DANA

Pasal 7

- (1) Kelompok tani melengkapi seluruh berkas persyaratan yang sesuai dengan petunjuk teknis.
- (2) Kelompok tani yang telah ditetapkan dapat menerima pinjaman dana PMUK bergulir dan membuka rekening tabungan di Bank Lampung atau Bank Pemerintah terdekat.
- (3) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Perintah pemindahbukuan pada bank pelaksana ke rekening kelompok tani penerima pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masing-masing sesuai dengan SK penetapan kelompok tani penerima dana PMUK bergulir.

Pasal 8

Contoh-contoh formulir penyaluran dana Perkuatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) bergulir sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB VII

SISTEM PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN

Pasal 9

- (1) Pengembalian dana pinjaman oleh kelompok tani penerima pinjaman disetorkan ke PT. Bank Lampung
- (2) Penyetoran dana pinjaman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pokok pinjaman dana yang bersumber dari APBD disetorkan ke rekening Dana Abadi BLUD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Nomor 380.00.05.05407.1
 - b. Pembayaran jasa pembinaan disetorkan ke rekening Jasa Pembinaan BLUD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Nomor 380.00.05.05408.6
- (3) Penyetoran dana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Mengisi slip setoran;
 - b. Mencantumkan nama dan alamat kelompok tani yang bersangkutan.

BAB VIII

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 10

- (1) Program pemberdayaan kelompok tani dilaksanakan secara terpadu oleh dan antara 5 (lima) unsur-unsur pelaksana terkait yang terdiri dari Tim Pembina, Tim Verifikasi, BLUD, Lembaga Penyalur, Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tugas, fungsi, wewenang dan susunan personalia unsur pelaksana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- (3) Lembaga penyalur adalah PT. Bank Lampung yang ditetapkan sebagai mitra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dalam proses penyaluran.

Tugas lembaga penyaluran adalah :

- a. Menerima dan membukukan dana perkuatan modal usaha kelompok bergulir yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung pada (PT. Bank Lampung);
- b. Membuka rekening penampungan bagi kelompok tani;
- c. Menyalurkan dana (PMUK) Bergulir kepada kelompok tani atas perintah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
- d. Menerima dan membukukan pengembalian angsuran pokok pinjaman dan angsuran jasa pembinaan dari kelompok tani;
- e. Mengalokasikan jasa pembinaan kepada masing-masing pihak atas perintah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
- f. Memberikan keterangan teknis pengelolaan dana pinjaman;
- g. Memberikan peringatan dan teguran kepada kelompok tani yang tidak memenuhi kewajibannya dalam mengangsur pokok dan jasa pembinaan;
- h. Menyampaikan laporan triwulan kepada Gubernur Lampung melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
- i. Menyampaikan salinan rekening koran setiap bulan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung yang dilengkapi dengan daftar nama kelompok tani yang membayar angsuran pokok dan jasa pembinaan.

BAB IX

PELAKSANA PROGRAM

Pasal 11

- (1) Program penyaluran dan pengembalian dana Perkuatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) bergulir sub sektor tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Lampung dilaksanakan dan berada dibawah tanggung jawab Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
- (2) Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung melaksanakan pembinaan dan pengembangan bagi kelompok tani penerima dana PMUK bergulir.
- (3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana PMUK dan perguliran kembali.

BAB X
JASA PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Bagi kelompok tani yang menerima pinjaman dana PMUK Bergulir kelompok tani dikenakan jasa pembinaan sebesar 10 % (sepuluh persen) per tahun dengan sistem menurun.
- (2) Penerimaan dari jasa pembinaan dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan / digunakan untuk pemupukan cadangan modal PMUK bergulir bagi kelompok tani dan pembiayaan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unsur pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dalam bentuk penyediaan sarana dan biaya operasional dengan perincian pembagian sebagai berikut:

Perincian distribusi jasa pembinaan diatur sebagai berikut:

a. Pembinaan	1,5 % (satu koma lima) persen
b. Lembaga penyalur	2 % (dua) persen
c. Tim verifikasi	1,5 % (satu koma lima) persen
d. Tim pengelola dana	1,5 % (satu koma lima) persen
e. Tim monitoring dan evaluasi	1,5 % (satu koma lima) persen
f. Cadangan	2 % (dua) persen

- (3) Pemanfaatan dana jasa pembinaan oleh masing-masing pihak harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dan diajukan dalam bentuk proposal pemanfaatan dana. Sedangkan dana cadangan dapat langsung dialihkan pada rekening pokok dana abadi.
- (4) Dalam kegiatan pembinaan, pendampingan monitoring dan evaluasi, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, dapat berkoordinasi dengan instansi / lembaga terkait khususnya yang memiliki keahlian dalam aspek pengembalian pinjaman dan pengembangan usaha tani.

BAB XI
SUMBER DANA

Pasal 13

- (1) Dana PMUK bergulir bagi kelompok tani berasal dari dana APBD Provinsi Lampung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung.

- (2) Dana abadi yang berasal dari pengembalian pinjaman dana PMUK Bergulir dan digulirkan kembali kepada kelompok tani lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (3) Biaya operasional pembinaan bagi kelompok tani diutamakan bersumber dari jasa pembinaan

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan setingkat yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 11 April 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 11 April 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Dto

Ms. JOKO UMAR SAID

Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 23

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR :

TAHUN :

**CONTOH-CONTOH FORMULIR PENYALURAN DANA (PMUK) BERGULIR SUB SEKTOR
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Surat Permohonan Pinjaman

.....200....

Nomor :

Lampiran :

Perihal Permohonan Pinjaman PMUK Modal Kerja
 Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Lampung

Kepada Yth :
Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
di-
Bandar Lampung

Dengan Hormat,
Dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha tani, perkenankan saya atas nama kelompok
tani.....desa.....kecamatan.....kabupaten /
kota.....
mengajukan proposal permohonan pinjaman dana APBD dari Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi Lampung untuk mengembangkan usaha tani
komoditas.....sebesar Rp.....(.....)
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :
1. Proposal pinjaman
2. Photo kegiatan usaha kelompok (jika ada)
3. Photo Copy KTP peminjam
4. Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan pinjaman
5. Photo Copy jaminan sertifikat tanah
6. Surat pernyataan tidak sedang mendapat pinjaman dari pihak lain
Demikian permohonan ini saya buat dan atas perhatian Bapak saya ucapkan
terima kasih.

Hormat Kami

Pemohon,

Tembusan :

1. Bapak Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota
2. —Arsip—

Bukti Penyerahan Agunan Jaminan

Usaha Kelompok Tani	Bukti Agunan / Jaminan Nomor:
---------------------	-------------------------------

Nama Kelompok Tani :

Ketua :

Alamat :

Besarnya pinjaman :Rp.....

Terbilang : (.....)

Selaku peminjam, dengan ini kami menyerahkan agunan / jaminan atas pinjaman melalui Dinas Pertanian Provinsi Lampung

Nama Jaminan	Harga Taksiran	Alamat

Penyerahan sebagai jaminan atas kepercayaan ini telah diterima dengan baik oleh pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi lampung dan berjanji akan menyimpan serta memelihara dengan baik.

Selanjutnya kami berjanji bahwa kami tidak akan mengambil barang tersebut sebelum pinjaman tersebut lunas

Tanggal Penyerahan	Diterima Oleh	Diserahkan Oleh
	(.....)	(.....)

Permohonan Pinjaman

Identitas	
1	Nama Ketua Kelompok
2	Alamat: Desa : Kecamatan : Kabupaten :
3	Bidang Usaha
4	Susunan pengurus
Sarana / Modal Usaha Yang Dimiliki Kelompok	
1	Tanah dan Bangunan :
2	Modal Usaha : Uang Rp..... Barang senilai Rp.....
3	
Hubungan Dengan Peminjam Lain	
Bank Lain Peminjam Lain	
Pinjaman Yang Diajukan	
1	Modal Kerja
2	Investasi
Pinjaman Yang Diajukan	

.....200.....
Pemohon,

SURAT PERNYATAAN PENYITAAN JAMINAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Umur Jabatan Alamat

Pemilik Sertifikat Tanah Nomor:.....lokasi.....

Dengan ini menyatakan bahwa apabila terjadi kemacetan dalam angsuran pinjaman lunak yang kami kelola, maka kami akan memberikan kuasa kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung untuk melakukan sita jaminan dan melelang jaminan berupa tanah, termasuk bangunan dan tanaman yang tumbuh diatas tanah tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat, dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaandari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

Meterai 6000

(.....)

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah,

(.....)

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SAJCHROEDIN Z.P.